

PENGARUH PERBEDAAN *QIRA'AT SHAHIH* DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM

Muhammad Esa Prasastia Amnesti^{1*}, Ahmad Yusam Thobroni²
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia^{1,2}
Email: muhammadesa79@gmail.com¹, ayusamth71@uinsby.ac.id²

*Correspondence

INFO ARTIKEL

Diajukan

19 Agustus 2021

Diterima

23 September 2021

Diterbitkan

25 September 2021

Kata kunci:

Al-Qur'an; hukum; *qira'at*.

ABSTRAK

Latar Belakang: Al-Qur'an adalah kitab suci yang memberikan petunjuk kepada manusia.

Tujuan: Mengetahui pengaruh perbedaan *qira'at shahih* dalam penafsiran Al-Qur'an dan implikasinya terhadap hukum.

Metode: Metode kepustakaan/*literature review*, yaitu dengan merangkum berbagai sumber jurnal, majalah, serta Al-Qur'an dan Hadis.

Hasil: perbedaan *qira'at* ini tidak berpengaruh terhadap istinbath hukum Islam, bahkan memberikan hikmah yang ringan dan mudah bagi umat Islam secara keseluruhan serta menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an dari segi isinya, karena berbagai *qira'at* dapat menggantikan posisi ayat-ayat yang bisa menjadi banyak jika tidak dipadatkan dalam *qira'at* dan tentunya dapat membantu dalam memaknai maksud dan makna ayat-ayat Al-Qur'an, baik untuk *qira'at* Mutawâtir, Masyhur maupun Syâdzdzah.

Kesimpulan: *Qira'at* berarti membaca, dalam konteks Al-Qur'an, berarti membaca Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an pasti akan mempengaruhi penafsiran maknanya. Namun seiring berjalannya waktu, perbedaan *qira'at* tidak dapat dipungkiri, sebagian ulama besar membagi *qira'at* menjadi beberapa bagian. Namun sebenarnya, perbedaan *qira'at* ini bukanlah masalah besar yang harus diperdebatkan. Tetapi beberapa kebijaksanaan yang sangat indah dipanen di baliknya.

Keywords:

Al-Qur'an; law; *qira'at*.

ABSTRACT

Background: The Qur'an is a holy book that guides humans.

Objective: To determine the effect of differences in *qira'at* authenticity in the interpretation of the Qur'an and its implications for law.

Methods: Literature method, namely by summarizing various sources of journals, magazines, as well as the Qur'an and Hadith.

Results: This difference in *qira'at* has no effect on the istinbath of Islamic law, it even provides light and easy wisdom for Muslims as a whole and shows the miracles of the Qur'an in terms of its content, because various *qira'at* can replace the position of the verses that can be a lot if not compacted in

qira'at and of course can help in interpreting the meaning and meaning of the verses of the Qur'an, both for qira'at Mutawâtir, Masyhur, and Syâdzdzah.

Conclusion: *qira'at means reading. In the context of the Qur'an, it means reading the Qur'an. Reading the Qur'an will affect the interpretation of its meaning. But over time, Qira'at differences cannot be denied; most great scholars divide Qira'at into several parts. But actually, this Qira'at difference is not a big issue to be debated. But some extraordinary wisdom is harvested behind it.*

Attribution-ShareAlike 4.0
International
(CC BY-SA 4.0)



Pendahuluan

Al-Quran sebagai kitab suci yang memberi petunjuk kepada manusia, sudah menjadi kewajiban untuk dibaca dan dipahami maknanya sebagai petunjuk untuk diamalkan dalam kehidupan, khususnya sosial kemasyarakatan. Menurut Quraish Shihab petunjuk yang Allah berikan melewati ayat-ayat Al-Qur'an adalah termasuk didalamnya petunjuk akidah, akhlak, syariat, dan hukum ([Baiti & Razzaq, 2017](#)).

Pemahaman seseorang terhadap Al-Qur'an harus erat kaitannya dengan penguasaannya terhadap ilmu *qira'at*, selain itu ada ilmu-ilmu lain yang dapat dipelajari sebagai mitra ilmu qira, seperti bahasa Arab, Al-Qur'an, Ulum Al-Quran, tanggal Tafsir Qawaid dkk. Sebagai buku pedoman, "*Al-Qur'an*" harus dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penafsiran Al-Qur'an mutlak diperlukan. Menurut Muhammad Sâlim Muhaisin, salah satu aspek yang perlu diperhatikan dan tidak dapat dipisahkan adalah *qira'at* dalam hal penafsiran Al-Qur'an. Ini menyiratkan bahwa asal usul kedua kata itu serupa, dan "*Qur'an*" adalah bentuk campuran dari kata *qira'at* ([Irwanto, 2019](#)).

Qira'at diajarkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan wahyu yang diterima melalui malaikat Jibril, hal itu dikomunikasikan kepada para sahabatnya. Kemudian generasi sahabat mengajarkannya kepada *tabi'in*, dan kemudian *tabi'in* mengajarkannya kepada *tabi' al-tabi'in*, dan seterusnya, hingga sampai kepada kita. ([Latif, 2013](#)).

Dari para sahabat inilah berbagai *qira'at* telah diturunkan dari generasi ke generasi dari mulut ke mulut hingga saat ini. Dengan cara ini, *qira'at* yang berbeda dapat mempertahankan orisinalitas dan keasliannya, dan dipertahankan hingga hari ini, sejalan dengan pelestarian Al-Qur'an dan keasliannya.

Dalam perkembangan dunia Islam, *qira'at* juga semakin menyebar ke beberapa penjuru negara dan banyak dipelajari oleh umat Islam. Sampai ada banyak versi bacaan, beberapa di antaranya telah diakui validitasnya, meskipun bersumber dari Nabi, tetapi beberapa *qira'at* masih dipertanyakan, dan mungkin tidak berasal dari nabi. Oleh karena itu, para ulama Qurra' membutuhkan tiga kriteria untuk memverifikasi versi *qira'at*. Ketiga syarat ini pertama diriwayatkan oleh sanad mutawatir, kedua menurut mushaf Utsmani, dan ketiga menurut kaidah Arab.

Semua jenis *qira'at* kebanyakan dikaitkan dengan orang-orang tertentu, seperti Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Imam Ashim, Imam Qalun dan sebagainya. Akan tetapi,

perubahan ini bukan karena *qira'at-qira'at* tersebut, merupakan hasil ijtihad mereka, melainkan hasil dari memilih salah satu *qira'at* yang ada. Selain bekerja keras untuk mendalami ilmu *qira'at-qira'at*, mereka juga sering membacakan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengatribusikan bacaan tersebut kepada mereka. ([Hidayatulloh](#), 2017).

Kebanyakan orang salah paham bahwa *qira'at* dalam berbagai bacaan Al-Qur'an disebabkan oleh perbedaan bahasa dan aksen, atau karena teks Al-Qur'an tidak bertitik atau sejajar. Misalnya, Thoha Husein mengatakan bahwa *qira'at sab'ah* tidak berasal dari wahyu, sehingga yang mengingkarinya tidak menjadi *bid'ah*. Menurutnya, sumber *qira'at* adalah perbedaan *lahjah* (logat), sehingga bisa dibantah dan diperdebatkan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan yaitu kepustakaan/*literature review*. Metode kepustakaan/*literatur review* ini sistematis untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian maupun pemikiran yang telah dihasilkan oleh peneliti sebelumnya. Digunakannya metode ini untuk mencari jawaban dari pertanyaan penelitian dengan menggunakan berbagai *literatur Literatur* yang digunakan mengenai “*Pengaruh Perbedaan Qira'at Shahih dalam Penafsiran Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum*”.

Hasil dan Pembahasan

A. Definisi *Qira'at*

Secara etimologis, pengucapan *qira'at* merupakan bentuk masdar dari akar kata *qara'a-yaqra'u-qira'at an wa qur'anan*, yang berarti membaca. Dari kata dasar inilah lahir kata Qur'an (*qura'n*) dan *qira'ah*. Kedua kata ini memiliki arti; *Pertama*, menghimpun dan menggabungkan yakni menghimpun dan menggabungkan antara satu dengan yang lainnya. *Kedua*, membaca (*al-tilawat*), yang berarti kalimat tertulis, seperti ungkapan (mengucapkan atau membunyikan huruf) dari buku yang telah saya baca. Kata *qira'at* bersifat tunggal, meskipun ditempatkan dalam bentuk jamak dalam kajian ilmu Al-Qur'an karena pembahasannya mencakup banyak jenis *qira'at* (bacaan) ([Mohamad](#), 2016). Adapun secara terminologi, pengertian *qira'at* dikemukakan oleh para ahli ulum al-Qur'an sebagai berikut:

1. Badr al-Din al-Zarkasyi mengatakan bahwa *qira'at* adalah pengucapan Al-Qur'an, baik itu tentang huruf atau cara mengucapkannya, seperti *takhfif* dan *tasykil*, dll ([Kharomen](#), 2020).
2. Abdul Hadi al-Fadli berpendapat bahwa *qira'at* adalah ilmu untuk mengetahui pengucapan *lafadz-lafadz* dalam Al-Qur'an. Para ahli *qira'at* sepakat dan berpendapat, baik membuang huruf (*hafiz*) atau menugaskan huruf (*isbat*), Memberi harakat (*washal*), huruf pengganti (*ibdal*) dan simbol lain yang dapat diperoleh dengan mendengar ([Abdullah](#), 2018).
3. Menurut al-Zarqani, sekolah bacaan *qira'at* yang diselenggarakan oleh Imam, *Qira'at* berbeda dengan *qira'at* lainnya dalam pengucapan Al-Qur'an, yang konsisten dalam cara periwayatan dan periwayatan, baik itu surat-surat. pengucapannya masih berupa pengucapan berbagai bentuk bacaan ([Al-Hafidz](#),

2014).

Dilihat dari uraian di atas, menurut hemat penulis, definisi yang mudah dipahami dan dijadikan acuan oleh penulis adalah seperti yang dikatakan Abdul Fattah al-Qadhi dalam al-Budur al-Zahirah, Ahmad Fathoni dalam bukunya qira'ah Tujuh Aturan.

Dari uraian di atas, menurut hemat penulis definisi yang mudah dipahami dan penulis jadikan sebagai acuan adalah seperti yang dikemukakan oleh Abdul Fattah al-Qadhi dalam al-Budur al-Zahirah, yang juga dikutip oleh Ahmad Fathoni dalam bukunya Kaidah *Qira'at* Tujuh ([Amaruddin](#), 2013):

علمٌ يُعرفُ بهِ كَيْفِيَّةُ النُّطْقِ بِالْكَلِمَاتِ الْفُرْأَنِيَّةِ، وَطَرِيقُ أَدَائِهَا إِتْقَانًا وَاجْتِمَاعًا، مَعَ عَزْوِ كُلِّ وَجْهِ إِلَى نَاقِلِهِ.

Artinya:

“Ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan kata-kata Al-Qur'an, berikut cara penyampaiannya, baik yang disepakati maupun yang diikhtilafkan. Dengan cara menyandarkan setiap bacaannya kepada salah seorang imam *Qira'at* ”.

Definisi yang disampaikan oleh 'Abdul Fattah al-Qadhi di atas ringkas dan jelas, alasannya mencakup dua hal pokok ilmu *qira'at* yaitu cara pelafalan ayat-ayat Al-Qur'an baik yang disepakati maupun yang diikhtilafkan oleh para Imam *qira'at*, dan mencakup pentingnya sanad yang mutawatir sampai kepada Nabi SAW sebagai syarat diterimanya *qira'at* .

B. Validitas Keshahihan *Qira'at*

Jejak-jejak perbedaan *qira'at* tersebar dalam kitab-kitab tafsir, seperti dalam Tafsir Ibnu Abbas yang juga menjelaskan *qira'at*. Bahkan tafsir-tafsir karya mufassir nusantara pun banyak menyebutkan *qira'at* dalam kitabnya, mulai dari Tarjuman al-Mustafid, Malja al Thalibin karya Kiai Sanusi hingga Mushaf *qira'at* Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Penggunaan *qira'at* dalam kitab tafsirnya ini menunjukkan betapa pentingnya *qira'at* dalam kajian tafsir Al-Qur'an ([Irham](#), 2020). Mengingat banyaknya ragam *qira'at* yang beredar dikalangan umat Islam yang diriwayatkan oleh para *qâri'*, Maka untuk menentukan kualitas *qira'at* , para ulama membuat validitas berupa syarat-syarat, sebagai ketentuan untuk dijadikan acuan ketika menilai *shahih* atau tidaknya sebuah *qira'at*. Validitas ini meliputi:

1. *qira'at* itu harus memiliki rangkaian sanad yang *shahih* dan bersambung sampai kepada Rasulullah SAW.
2. Redaksi dari *qira'at* itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab.
3. Bentuk tulisannya harus sesuai dengan salah satu *rasm* (gambaran dari tulisan) mushaf Utsmâni. Diantara ulama yang menetapkan tiga validitas ini adalah Syaikh al-Makki ibn Abî Tâlib

Validitas ini dipopulerkan oleh Ibnu al-Jazari yang dicantumkan dalam bait “*Thayyibah al-Nasyr*” yang artinya adalah: “*Setiap qira'at*” apabila sesuai dengan kaidah nahwu (bahasa), sesuai dengan *rasm Utsmâni*, dan memiliki sanad *shahih*

maka wajib diakui ke Quranannya. Inilah tiga rukun yang harus dipenuhi, sekiranya tidak terpenuhi tiga syarat tersebut maka *qira'at* itu dianggap syadz ([Zulaeha & Dikron](#), 2020).

Menurut Mannâ al-Qaththân, syarat diterima *qira'at* yang benar (*qira'at al-Shahîhah*) adalah: *Pertama*, *qira'at* harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab, seperti segi kefasihannya. *Kedua*, *qira'at* harus sesuai dengan utsmani. Apabila terdapat sedikit perbedaan, maka *qira'at* tersebut masih dapat diterima. Sebagai contoh dalam surat al-Fatihah, (إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) pada kata (الصِّرَاطَ) diganti dengan huruf *sîn* (س). Contoh lainnya adalah ayat (مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ) dengan membuang huruf *alif* pada kata (مَالِكِ) sehingga menjadi (مَلِكِ). *Ketiga*, *qira'at* harus memenuhi ke *Shahîhan* sanad ([Saifurrahman](#), 2016). Kemudian al-Zarqâni dalam kitabnya *Manâhil al-Irfân fî Ulûm Al Qur'an* juga memaparkan tentang syarat suatu *Qira'at* yang dapat diterima atau tidak, yaitu:

1. *Qira'at* yang dapat diterima dengan memenuhi tiga syarat, yaitu diriwayatkan oleh orang yang tsiqah, sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rasm mushaf.
2. Perwayatannya *Shahîh*, sesuai dengan kaidah bahasa Arab tetapi tidak sesuai dengan rasm Mushaf. *Qira'at* ini tetap dapat diterima, tetapi tidak dapat dipergunakan dalam bacaan meskipun perwayatannya *Shahîh*. Hal ini dikarenakan jika *qira'at* tersebut dibaca, maka akan dianggap sebagai Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat hukum-hukum, maka membacanya ditakutkan mengundang kesalahpahaman.
3. *Qira'at* yang diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah ataupun tidak, tetapi tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab
4. *Qira'at* ini tidak dapat diterima. Walaupun *qira'at* tersebut telah sesuai dengan rasm mushaf ([Ghazali](#), 2009).

Hal yang perlu digaris bawahi terkait dengan syarat diterimanya *qira'at* atau tidak, adalah bahwa ketiga kategori di atas kerap disebut sebagai *qira'at* yang mutawatir. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolaknya. Jika terdapat *qira'at* tidak memenuhi kategori di atas maka tidak diterima.

C. Pengaruh Perbedaan *Qira'at* dalam Penafsiran Al-Qur'an dan Istinbath Hukum

Fenomena pluralistik *qira'at* Al-Qur'an terkadang terkait dengan esensi *lafadz* dan terkadang terkait dengan sistem pengucapan bahasa (*lahjah*). Perbedaan *qira'at* yang berkaitan dengan esensi *lafadz* akan menyebabkan perbedaan makna, sedangkan *qira'at* yang berkaitan dengan sistem pengucapan suatu bahasa tidak akan menyebabkan perbedaan makna. Berbagai riwayat hadits Nabi SAW. Jelaskan bahwa Quran diilhami oleh tujuh huruf (*al-ahruf al-sab'ah*).

Hadist Nabi SAW. Mengenai *al-ahruf al-sab'ah* menjadi peleburan perbedaan pendapat di antara para ahli, yang berujung pada perbedaan penafsiran *qira'at* dalam Al-Qur'an. Berbagai *qira'at shahih* mengandung banyak manfaat, antara lain: menunjukkan bagaimana Kitab Allah terpelihara dengan baik, terlindungi dari perubahan dan penyimpangan, meskipun memiliki begitu banyak bacaan yang berbeda. Demikian juga memudahkan umat Islam dalam membaca Al-Qur'an dan

berfungsi sebagai bukti kemukjizatan Al-Qur'an dari segi kepadatan makna (i'jaznya), karena setiap *qira'at* menunjukkan hukum syara tertentu tanpa mengulang *lafadz*. (FarihinFarihin, 2016).

Muhammad bin Muhammad al-Thahir bin Asyur al-Tunisi (1296-1393 H/ 1879-1973 M). Dalam muqaddimah kitab tafsirnya membahas tentang *Qira'at* dan pengaruhnya terhadap penafsiran Al-Qur'an. Menurut Ibn Asyur hubungan antara *Qira'at* dan tafsir dapat dikelompokkan menjadi: *pertama, Qira'at* yang tidak berimplikasi pada penafsiran dan *kedua, qira'at* yang berimplikasi pada penafsiran (Nur, 2016).

1. Perbedaan *Qira'at* yang tidak berpengaruh dalam istinbath hukum. Contoh QS. al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْ عَفَا عَنْهُ فَهُوَ عُفًى ۚ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang istri yang diceraikan oleh suaminya sebelum digauli (disetubuhi), maka tidak ada masa ‘iddah baginya. Masa ‘iddah adalah masa menunggu seorang istri yang telah diceraikan suaminya, dalam masa itu istri tidak dibolehkan menikah dengan laki-laki lain. Dalam ayat di atas terdapat perbedaan bacaan dari *lafadz* (من قبل أن تمسوهن). Jumhur ulama membaca sesuai dengan teks. Sementara Hamzah dan al-Kisa’i membaca *min qabli ‘an tumasahunna* (من قبل أن تُمَاسَهُنَّ) dengan menambahkan huruf *alif* dan di dhammah huruf *ta* (ت).

Kata lain dalam ayat di atas adalah *lafadz* (تَعْتَدُونَهَا) dengan mentasydidkan huruf *dal* (د). Jumhur ulama membaca sesuai dengan teks. Sementara Ibnu Katsir, Hamzah, al-Kisa’i, Abu ‘Amer, Ibnu ‘Asim dan Nafi’ membaca *ta ‘tadunaha* (تَعْتَدُونَهَا) dengan mentakhfifkan huruf *dal* (Latif, 2013). Perbedaan *qira'at* tersebut tidak menimbulkan perbedaan dalam menetapkan hukum, yakni istri yang diceraikan oleh suaminya tidak ada ‘iddah baginya apabila belum digauli (disetubuhi) oleh suaminya.

2. Perbedaan *Qira'at* yang berpengaruh terhadap istinbath hukum. Contoh firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 222 :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذْنًا عَنَزَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

Ayat di atas adalah larangan Allah terhadap suami untuk berhubungan intim dengan istrinya yang sementara haid. Dalam ayat tersebut di atas terdapat perbedaan bacaan pada *lafadz ayat* (يَطْهَرْنَ) dengan bacaan takhfif yakni di sukun huruf *tho'* (ط), dhamma huruf *ha' hamzah* (ها). al-Kissa'i dan 'Ashim membacanya *ayat xhaharna* (يَطْهَرْنَ) bertasydid huruf *tho* (ط) dan *ha* (ها) serta menasab kedua huruf tersebut (ط dan ها). Sedangkan, Ibn Kathir, Nafi', Abu 'Amr, Ibn 'Amir menurut riwayat Hafshah membacanya seperti yang tertulis dalam teks tersebut ([Basri & Hamdani, 2020](#)).

Pembacaan ayat di atas berbeda-beda, sehingga menghasilkan hukum yang berbeda-beda yang terkandung di dalamnya. Bacaan pertama adalah *takhfif lafadz* (يَطْهَرْنَ) yang berbunyi bahwa suami diharamkan melakukan hubungan intim dengan istri pada saat haid sampai haid berhenti dan istri mandi. Pandangan ini dianut oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmed. Dalam bacaan kedua dengan *lafadz tasydid* (يَطْهَرْنَ), menurut Imam Abu Hanifah, ayat di atas berarti bahwa suami dilarang berhubungan seks sebelum istrinya suci, yang berarti menghentikan pendarahan menstruasi.

Secara bersamaan, Al-Tabari dan al-Zamakhshari menjelaskan bacaan keduanya, yaitu kata *yaththaharna* dan *hatta yaghtasilu* yang artinya mandi. Penafsiran ini mengarah pada hukum bahwa suami tidak boleh berhubungan seks dengan istrinya sampai darah haid dan mandi (mandi hadas atau junub) berhenti ([Aburrohman, 2018](#)).

Oleh karena itu, suami dapat berhubungan seks dengan istrinya karena sudah berhenti haid dan sudah mandi ([Latif, 2013](#)). Jika dua *qira'at* memiliki makna yang berbeda, tetapi tidak ada kontradiksi yang jelas di antara keduanya, dan keduanya merujuk pada esensi yang sama, maka kedua *qira'at* tersebut saling melengkapi ([Fatihullah, 2018](#)). Perbedaan antara kedua *qira'at* tersebut tidak bertentangan makna, dan keduanya termasuk dalam *qira'at Sahih*. Satu-satunya perbedaan istinbath yang efektif di sini adalah perbedaan antara mandi setelah haid berhenti dan mandi setelah haid berhenti.

Oleh karena itu, melihat perbedaan pandangan para ulama, sangat mengesankan bahwa dua pandangan yang berbeda dapat dikompromikan, yaitu suami melarang berhubungan seks dengan istri yang sedang haid sampai berhenti haidnya.

D. Hikmah Perbedaan Qira'at

Selain perbedaan pandangan tentang perbedaan *qira'at*, tidak dapat dipungkiri banyak hikmah dari perbedaan *qira'at*, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan dan kemudahan bagi seluruh umat Islam.
2. Tunjukkan keajaiban Al-Qur'an dari isinya, karena *qira'at* yang berbeda dapat menggantikan posisi banyak ayat dalam *qira'at* tanpa kompresi.
3. Dapat membantu menjelaskan maksud dan makna ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk *qira'at Mutawatir*, Masyhûr dan Syadzdzah.

4. Inilah kemuliaan dan keutamaan umat Muhammad SAW terhadap umat kehidupan sebelumnya. Karena dibandingkan dengan Al-Qur'an yang diturunkan dalam sab'ah ahrûf, kitab-kitab sebelumnya mungkin hanya muncul dalam satu aspek dan satu *qira'at* ([Misnawati](#), 2014).

Kesimpulan

Secara singkat, *qira'at* berarti bacaan yang dalam konteks Al-Qur'an berarti bacaan Al-Qur'an. Pelafalan Al-Qur'an tentunya berpengaruh terhadap bagaimana penafsiran dari maknanya nanti. Namun seiring berjalannya waktu, perbedaan *qira'at* tidak dapat dipungkiri adanya, ada beberapa ulama besar membagi *qira'at* menjadi beberapa bagian. Namun nyatanya, perbedaan *qira'at* ini bukanlah suatu masalah besar yang harus diperdebatkan. Melainkan menuai beberapa hikmah yang sangat indah dibalikinya.

Mengingat banyaknya ragam *qira'at* yang beredar dikalangan umat Islam yang diriwayatkan oleh para *qâri'*, maka para ulama membuat validitas berupa syarat-syarat, sebagai ketentuan untuk dijadikan acuan ketika menilai *shahih* atau tidaknya sebuah *qira'at*. Validitas ini meliputi: *qira'at* itu harus memiliki rangkaian sanad yang *shahih* dan bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, redaksi dari *qira'at* itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab; Bentuk tulisannya harus sesuai dengan salah satu *rasm* (gambaran dari tulisan) mushaf Utsmâni. Diantara ulama yang menetapkan tiga validitas ini adalah syaikh al-Makki ibn Abî Tâlib.

Perbedaan *qira'at* ini tidak berpengaruh pada Istinbath hukum Islam, bahkan memberikan hikmah menjadi keringanan dan kemudahan bagi umat Islam secara keseluruhan. Serta menunjukkan kemukjizatan Al Qur'an dari segi isinya, karena bermacam-macam *qira'at* dapat menggantikan kedudukan ayat-ayat yang bisa menjadi banyak jika tidak dipadatkan dalam *qira'at*. Dan tentunya dapat membantu dalam menafsirkan maksud dan makna ayat Al Qur'an, baik untuk *qira'at* Mutawâtir, Masyhûr maupun Syâdzdzah.

Bibliografi

- Abdullah, A. S. (2018). [Implikasi Mazhab Qira'at Al-Qur'an Dalam Pendidikan Islam. Shahih \(Jurnal Kewahyuan Islam\), 1\(1\).](#)
- Aburrohman, A. (2018). Metodologi Al-Thabari dalam Tafsir Jami'ul Al-Bayan fi Ta'wili Al-Qur'an. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 17(1), 65–88. [10.15408/kordinat.v17i1.8096](https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8096)
- Al-Hafidz, M. A. M. K. (2014). [Epistemologi Qira'at al-Qur'an](#). Deepublish.
- Amaruddin, A. (2013). [Mengenal Ilmu Qira'at](#). SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman, 1(1).
- Baiti, R., & Razzaq, A. (2017). Esensi Wahyu dan Ilmu Pengetahuan. *Wardah*, 18(2), 163–180. <https://doi.org/10.19109/wardah.v18i2.1776>
- Basri, B., & Hamdani, F. (2020). Implikasi Perbedaan Qira'at dalam Istibath Hukum. *Farabi*, 17(2), 163–179. <https://doi.org/10.30603/jf.v17i2.1868>
- FarihinFarihin, H. (2016). [Semua Ilmu Ada Dalam Al-Qur'an: Telaah Pemikiran Al-Suyuthiy Dalam Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an](#). *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 4(1), 27–38.
- Fatihullah, F. (2018). Representasi Ideologi Dalam Kaidah Tafsir. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 61–78. <https://doi.org/10.24090/maghza.v3i1.1954>
- Ghazali, L. A. (2009). [Metode penafsiran al-Quran menurut Ibn Taimiyyah: Studi terhadap kitab muqaddimah fii Ushul al-Tafsir](#). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hidayatulloh, M. K. (2017). [Qiraat Pada Ayat-Ayat Ahkām Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Fikih](#). *Jurnal Syahadah*, 2(1), 1–154.
- Irham, M. (2020). Implikasi Perbedaan Qiraat Terhadap Penafsiran Alquran. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(1), 54–61. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v5i1.8563>
- Irwanto, I. (2019). [Kaidah Tafsir Kontemporer Dalam Studi Alquran Modern](#). *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam*, 9(1).
- Kharomen, A. I. (2020). Metode Pembelajaran Tafsir di Sekolah Berbasis 'Ulum Al-Qur'an. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 8(2), 476–484. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i2.179>
- Latif, H. (2013). Perbedaan Qira'ah dan Penetapan Hukum. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 8(2), 65–78. <https://doi.org/10.24252/.v8i2.1280>

- Misnawati, M. (2014). Qir'at Al-Quran dan Pengaruhnya Terhadap Istimbath Hukum. *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 4(1). <http://dx.doi.org/10.22373/jm.v4i1.282>
- Mohamad, S. (2016). [Pengaruh ilmu Qira'at dalam pengajian Islam](#). *AL-TURATH JOURNAL OF AL-QURAN AND AL-SUNNAH*, 1(1), 1–12.
- Nur, A. (2016). [Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran;\(Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir\)](#). *Jurnal An-Nur*, 4(2).
- Saifurrahman, S. (2016). [Homoseksual Kaum Nabi Lûth AS](#). *Dalam Alquran: Studi Penafsiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam Tafsir al-Azhar*. 2(1).
- Zulaeha, E., & Dikron, M. (2020). [Qira'at Abu 'Amr Dan Validitasnya](#). Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.